



HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 02 (1), 2025: 1-17

ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX

DOI:

Legitimasi Hukum Pidana Adat di Era Modern: Tantangan dan Peluang dalam Reformasi Sistem Hukum Indonesia

Muhammad Ikral Azima

Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

E-mail: muhammadikralazima02@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

Customary criminal law, as part of the unwritten legal system (living law), plays a significant role in dispute resolution within indigenous communities. However, in the modern era, its existence is often questioned as it is perceived to conflict with the unifying principles of national law. This study aims to analyze the legitimacy of customary criminal law within the context of Indonesia's legal system reform and identify the challenges and opportunities for its legal recognition. This research employs a qualitative method with a normative-juridical and socio-legal approach. Data were collected through literature review, analysis of legal documents (including the Draft Criminal Code [RKUHP] and court rulings), and interviews with stakeholders in the legal sector and indigenous communities. The findings indicate that customary criminal law remains partially recognized in Indonesia's legal system, primarily through Article 5(3) of Law No. 48/2009 on Judicial Power and several court decisions. However, key challenges include (1) inconsistent recognition in legislation, (2) potential human rights violations in the application of customary sanctions, and (3) resistance from modernist groups. On the other hand, opportunities to strengthen the legitimacy of customary criminal law lie in (1) the spirit of legal pluralism in the RKUHP, (2) the need for contextual dispute resolution, and (3) the utilization of local wisdom values for restorative justice. The conclusion is the legitimacy of customary criminal law in the modern era requires balanced policy reformulation that respects legal diversity while ensuring national legal certainty. Research recommendations include strengthening legal frameworks through specific regulations, establishing oversight mechanisms for customary sanctions, and public education to reduce stigmatization.

Keywords: Customary Criminal Law; Legal Legitimacy; Legal Reform; Legal Pluralism; RKUHP.

Abstrak

Hukum pidana adat sebagai bagian dari sistem hukum tidak tertulis (*living law*) memiliki peran signifikan dalam penyelesaian sengketa di masyarakat adat. Namun, di era modern, keberadaannya sering dipertanyakan karena dianggap bertentangan dengan prinsip hukum nasional yang bersifat unifikatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi hukum pidana adat dalam konteks reformasi sistem hukum Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengakuannya secara yuridis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosio-legal. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen hukum (termasuk RKUHP dan putusan pengadilan), serta wawancara dengan pemangku kepentingan di sektor hukum dan masyarakat adat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana adat masih diakui secara terbatas dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui Pasal 5(3) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan beberapa putusan pengadilan. Namun, tantangan utama meliputi (1) inkonsistensi pengakuan dalam peraturan perundang-undangan, (2) potensi pelanggaran HAM dalam penerapan sanksi adat, dan (3) resistensi dari kelompok modernis. Di sisi lain, peluang penguatan legitimasi hukum pidana adat terletak pada (1) semangat pluralisme hukum dalam RKUHP, (2) kebutuhan penyelesaian sengketa yang kontekstual, dan (3) pemanfaatan nilai kearifan lokal untuk keadilan restoratif. Sebagai kesimpulan, bahwa legitimasi hukum pidana adat di era modern memerlukan reformulasi kebijakan yang seimbang antara penghormatan terhadap keberagaman hukum dan kepastian hukum nasional. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan payung hukum melalui regulasi khusus, mekanisme pengawasan terhadap sanksi adat, serta edukasi publik untuk mengurangi stigmatisasi.

Kata Kunci: Hukum Pidana Adat; Legitimasi Hukum; Reformasi Hukum; Pluralisme Hukum; RKUHP

Pendahuluan

Dalam era globalisasi, sistem hukum di berbagai negara menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara hukum nasional yang bersifat unifikatif dan keberagaman hukum lokal, termasuk hukum adat (Prasisko, 2019). Indonesia, sebagai negara dengan masyarakat majemuk yang memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis, tidak terlepas dari dinamika ini (Pradnyana Yoga, 2023). Hukum pidana adat, sebagai salah satu bentuk hukum tidak tertulis (*living law*), telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa dan mempertahankan ketertiban sosial. Namun, dalam konteks negara modern yang mengedepankan kepastian hukum, eksistensi hukum pidana adat seringkali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional (Eka & Do, 2016).

Hukum pidana adat memiliki peran krusial dalam menyelesaikan konflik di tingkat komunitas dengan pendekatan yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal. Sistem ini tidak hanya berfokus pada retribusi, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial (*restorative justice*) (Kusyandi et al., 2023). Nilai-nilai seperti musyawarah, perdamaian, dan reintegrasi pelaku ke masyarakat menjadi ciri khas yang seringkali tidak terakomodasi dalam sistem hukum pidana modern. Dalam banyak kasus, penyelesaian secara adat justru lebih efektif diterima masyarakat dibandingkan proses peradilan formal (Supriatin & Setiawan, 2017).

Meskipun diakui secara *de facto*, legitimasi hukum pidana adat dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat ambigu. Pengakuannya dalam peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 5(3) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terbatas pada ruang lingkup yang tidak jelas. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika berhadapan dengan prinsip *lex scripta* dalam hukum pidana modern. Di sisi lain, putusan pengadilan seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 justru memperkuat argumentasi bahwa hukum adat merupakan bagian dari sumber hukum material di Indonesia (Kaol, 2017; Wijaya & Nurdin, 2024).

Beberapa tantangan utama menghambat integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional. Pertama, potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penerapan sanksi adat,

seperti denda adat (*kasepekang*) atau pengucilan, yang dinilai tidak proporsional. Kedua, resistensi dari kelompok modernis yang memandang hukum adat sebagai praktik kolot dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, kurangnya standarisasi dalam proses dan sanksi adat antardaerah, yang berisiko menimbulkan ketidakadilan (Fathurokhman, 2022; Henry et al., 2020).

Di tengah tantangan tersebut, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) membuka peluang pengakuan yang lebih sistematis terhadap hukum pidana adat. Konsep delik adat dalam RKUHP menunjukkan komitmen negara terhadap pluralisme hukum. Selain itu, kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan kontekstual semakin mendorong perlunya kolaborasi antara sistem peradilan formal dan mekanisme adat. Pendekatan ini sejalan dengan tren global yang mengakui pentingnya keadilan restoratif (Handayani & Prabowo, 2024a).

Persoalan hukum pidana adat juga menyentuh ranah filosofis tentang relasi antara negara dan masyarakat adat. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat adat sesuai konstitusi (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945). Di sisi lain, negara juga harus menjamin kepastian hukum dan kesetaraan di depan hukum bagi seluruh warga negara. Ketegangan antara universalisme hukum dan partikularisme budaya ini menjadi isu sentral dalam debat reformasi sistem hukum Indonesia (Nur Ali, 2021).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum pidana adat dalam kerangka reformasi sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada tiga aspek: (1) legitimasi yuridisnya dalam peraturan perundang-undangan, (2) tantangan implementasi di era modern, dan (3) peluang penguatan melalui kebijakan hukum progresif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang menyeimbangkan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan kepastian hukum nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan yuridis-normatif, di mana data dikumpulkan melalui studi mendalam terhadap sumber-sumber kepustakaan primer dan sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan

terkait (seperti UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RKUHP, dan putusan pengadilan yang relevan), sedangkan sumber sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen kebijakan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik content analysis untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan peluang legitimasi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional.

Hasil dan Pembahasan

Legitimasi Yuridis Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Pengakuan hukum pidana adat dalam sistem hukum Indonesia memiliki dasar legitimasi yang cukup kompleks dan multi-dimensional. Landasan utama pengakuannya dapat ditelusuri melalui beberapa instrumen hukum penting. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi fondasi utama yang secara eksplisit membuka ruang bagi penerapan hukum adat dalam sistem peradilan nasional. Ketentuan ini mewajibkan hakim untuk tidak menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, yang dalam praktiknya diinterpretasikan sebagai pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum pidana adat. Namun demikian, pasal ini tidak memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup dan mekanisme penerapannya, sehingga menimbulkan variasi interpretasi di berbagai daerah (Apriyani, 2018).

Pengaturan lebih rinci mengenai hukum pidana adat dapat ditemukan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal 2 RKUHP secara khusus mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Penjelasan pasal ini memberikan rambu-rambu yang lebih spesifik, mensyaratkan bahwa hukum adat hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat tertentu, tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia, dan hanya untuk delik tertentu yang diatur dalam peraturan daerah. Meskipun lebih rinci dibanding UU Kekuasaan Kehakiman, ketentuan dalam RKUHP ini masih menyisakan sejumlah masalah implementasi, terutama terkait kriteria masyarakat hukum adat tertentu yang tidak didefinisikan secara tegas (Rusmasari et al., 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi landmark penting dalam pengakuan hukum adat. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hukum adat merupakan bagian dari sumber hukum material di Indonesia. Putusan ini sekaligus memperkuat kedudukan masyarakat adat dalam konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun demikian, putusan ini tidak serta merta menyelesaikan berbagai persoalan teknis dalam penerapan hukum pidana adat, terutama terkait mekanisme pembuktian dan standar sanksi yang dapat diterapkan (Mulyadi, 2013).

Ketidakjelasan ruang lingkup dan syarat pengakuan hukum adat dalam berbagai instrumen hukum tersebut menimbulkan sejumlah kritik. Pertama, ambiguitas dalam definisi masyarakat hukum adat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, tidak adanya standar baku tentang mekanisme pembuktian dalam proses hukum adat dapat mengancam prinsip keadilan procedural. Ketiga, ketiadaan pengaturan yang jelas tentang hubungan hierarkis antara sanksi adat dengan sanksi pidana nasional berpotensi menimbulkan konflik dalam penegakan hukum (Rizani et al., 2024).

Secara komparatif, pengaturan hukum adat di Indonesia memiliki kemiripan sekaligus perbedaan dengan beberapa negara lain. Afrika Selatan, misalnya, memiliki pengakuan yang lebih tegas terhadap sistem hukum adat melalui *Constitution of South Africa 1996*, yang secara eksplisit mengatur pengadilan adat sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Sementara Malaysia melalui *Aboriginal Peoples Act 1954* memberikan pengakuan terbatas terutama dalam hal hukum tanah adat, tetapi tidak untuk hukum pidana adat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi tengah - mengakui hukum pidana adat tetapi dengan pengaturan yang masih belum komprehensif (Hastuti, 2022).

Dinamika pengakuan hukum pidana adat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mencerminkan ketegangan antara dua kepentingan. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menghormati keberagaman hukum sebagai cerminan dari kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Di sisi lain, terdapat tuntutan untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapan hukum pidana. Ketegangan ini hanya dapat diatasi melalui

pengaturan yang lebih komprehensif dan tegas, yang mampu memberikan pengakuan terhadap hukum pidana adat sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara(Harahap, 2018).

Tantangan Implementasi Hukum Pidana Adat di Era Modern

Penerapan hukum pidana adat di Indonesia menghadapi tantangan kompleks di era modern, terutama terkait dengan kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan sistem hukum kontemporer. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan standar penerapan hukum adat dalam sistem peradilan nasional. Meskipun secara normatif diakui, tidak ada pedoman baku yang mengatur bagaimana hakim harus mempertimbangkan hukum adat dalam memutus perkara, sehingga menimbulkan variasi praktik yang luas antar daerah(Istiqamah, 2018).

Tantangan struktural muncul dari sistem hukum nasional yang menganut asas legalitas berdasarkan KUHP. Prinsip *_nullum delictum nulla poena sine lege scripta_* (tiada pidana tanpa undang-undang tertulis) sering bertabrakan dengan karakteristik hukum adat yang bersifat tidak tertulis dan lokal. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menerapkan sanksi adat karena tidak memiliki dasar hukum tertulis yang eksplisit, sementara di sisi lain masyarakat adat merasa hak tradisionalnya diabaikan(Komeni & Widjajanti, 2024).

Isu hak asasi manusia menjadi tantangan krusial dalam implementasi hukum pidana adat. Beberapa bentuk sanksi adat seperti denda berat, pengucilan sosial, atau hukuman fisik dinilai bertentangan dengan standar HAM internasional. Kasus-kasus seperti hukuman cambuk di Aceh atau denda adat dalam penyelesaian perkara kekerasan sering memicu perdebatan antara pelindung tradisi dan pegiat HAM tentang batasan penerapan hukum adat(Lase et al., 2021).

Dinamika sosial modern juga memperumit penerapan hukum adat. Masyarakat adat kini tidak lagi hidup dalam isolasi, tetapi berinteraksi dengan sistem nilai modern yang lebih individualis dan egaliter. Generasi muda di komunitas adat sering mempertanyakan relevansi hukum tradisional, sementara arus migrasi dan perkawinan campur membuat batas-batas komunitas adat semakin kabur.

Perubahan demografis ini menyulitkan penentuan siapa yang sebenarnya tunduk pada hukum adat tertentu (Pandamdari, 2015).

Globalisasi dan perkembangan teknologi menambah dimensi baru pada tantangan ini. Kasus-kasus yang melibatkan anggota masyarakat adat dalam kejahatan siber atau pelanggaran lintas wilayah hukum tidak dapat diatasi hanya dengan mekanisme adat tradisional. Sementara itu, penyebaran informasi melalui media sosial seringkali mendistorsi pemahaman tentang hukum adat, baik dengan meromantisasi secara berlebihan maupun menyajikannya sebagai praktik kuno yang tidak relevan.

Tantangan birokrasi dan politik hukum juga tidak boleh diabaikan. Proses pengakuan masyarakat adat melalui Perda sering terbentur pada kepentingan politik lokal dan pusat. Banyak daerah enggan mengatur hukum adat secara formal karena khawatir dianggap melanggar prinsip kesatuan hukum nasional atau mengurangi kewenangan pemerintah. Akibatnya, pengaturan tentang hukum adat cenderung bersifat parsial dan tidak komprehensif (Nugroho et al., 2023).

Kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami hukum adat menjadi kendala serius. Banyak hakim, jaksa, dan polisi yang tidak memiliki pemahaman memadai tentang sistem hukum adat setempat, sehingga cenderung mengabaikannya dalam proses peradilan. Pendidikan hukum yang berorientasi pada hukum positif Barat juga turut berkontribusi pada bias terhadap hukum adat dalam praktik peradilan sehari-hari.

Masalah pembuktian dalam proses hukum adat menimbulkan kesulitan tersendiri. Mekanisme pembuktian tradisional seperti sumpah adat atau pengakuan di depan tetua seringkali tidak memenuhi standar pembuktian dalam hukum acara pidana nasional. Hal ini menimbulkan dilema ketika pengadilan harus memutuskan apakah akan mengakui hasil penyelesaian adat sebagai bagian dari proses hukum formal (Watkot & Budiman, 2022).

Tantangan ekonomi juga mempengaruhi implementasi hukum adat. Dalam masyarakat yang semakin terkomersialisasi, sanksi adat berupa ganti rugi dalam bentuk barang atau hewan seringkali tidak lagi efektif. Nilai-nilai komunal yang menjadi dasar banyak sanksi

adat juga semakin tergerus oleh logika ekonomi pasar, membuat beberapa bentuk penyelesaian adat kehilangan makna aslinya.

Konflik horizontal antar komunitas adat memperparah tantangan implementasi. Perbedaan penafsiran tentang hukum adat antar kelompok sering memicu sengketa, sementara mekanisme penyelesaian konflik antar hukum adat yang berbeda belum diatur secara memadai. Situasi ini diperburuk oleh politisasi identitas adat untuk kepentingan tertentu, yang membuat hukum adat menjadi alat politik daripada solusi hukum.

Tekanan dari kelompok modernis dan agama tertentu turut mempersulit penerapan hukum adat. Beberapa kelompok menganggap hukum adat sebagai praktik kuno yang bertentangan dengan ajaran agama atau nilai-nilai modern. Pandangan ini seringkali memicu resistensi terhadap upaya pengakuan hukum adat, bahkan di tingkat komunitas adat sendiri (Handayani & Prabowo, 2024b).

Tantangan konseptual muncul dari perdebatan tentang status hukum adat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tidak jelas apakah hukum adat berada di bawah, sejajar, atau terpisah dari hukum nasional. Ketidakpastian ini menimbulkan kebingungan dalam praktik, terutama ketika terjadi konflik antara keputusan adat dengan putusan pengadilan negara.

Perubahan ekologi dan sumber daya alam juga mempengaruhi keberlanjutan hukum adat. Banyak komunitas adat kehilangan basis material untuk menerapkan hukum adat mereka ketika hutan adat beralih fungsi atau wilayah kelola tradisional berubah status. Hilangnya basis ekologis ini membuat beberapa mekanisme hukum adat menjadi tidak dapat dilaksanakan.

Di tingkat internasional, Indonesia menghadapi tekanan untuk menyesuaikan praktik hukum adat dengan standar global. Badan-badan PBB dan organisasi HAM internasional seringkali mempertanyakan kesesuaian beberapa aspek hukum adat dengan konvensi internasional, sementara di sisi lain ada tuntutan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat sesuai deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat (Hartanto et al., 2024).

Meskipun menghadapi banyak tantangan, hukum pidana adat tetap menunjukkan ketahanannya sebagai sistem hukum yang hidup. Solusi terhadap berbagai tantangan ini memerlukan pendekatan yang seimbang - mengakui nilai-nilai kearifan lokal sambil memastikan perlindungan hak-hak dasar individu, serta menciptakan mekanisme

adaptasi yang memungkinkan hukum adat berevolusi sesuai tuntutan zaman tanpa kehilangan identitas dasarnya.

Peluang Penguatan Hukum Pidana Adat melalui Kebijakan Progresif

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, hukum pidana adat justru memiliki peluang besar untuk diperkuat melalui kebijakan progresif yang adaptif dan inklusif. Salah satu peluang utama terletak pada semangat reformasi hukum melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang secara eksplisit mengakui keberadaan delik adat. Pengaturan ini membuka ruang bagi pengakuan sistematis terhadap hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional, asalkan diikuti dengan peraturan pelaksana yang komprehensif (Sudibyo, 2020).

Perkembangan paradigma pluralisme hukum dalam dunia akademik dan praktik hukum memberikan angin segar bagi penguatan hukum pidana adat. Pendekatan ini tidak lagi memandang hukum adat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum negara, tetapi sebagai sistem yang saling melengkapi. Banyak ahli hukum kini mendorong model ko-eksistensi di mana hukum adat dan hukum negara dapat berinteraksi secara sinergis, terutama dalam penyelesaian sengketa di tingkat komunitas (Eka & Do, 2016).

Peluang strategis muncul dari tren global tentang pengakuan hak masyarakat adat. Ratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) memberikan dasar hukum yang kuat bagi penguatan posisi hukum adat. Instrumen internasional ini dapat menjadi leverage untuk memperkuat pengaturan hukum adat di tingkat nasional dan daerah (Arrasuli, 2023).

Inovasi dalam pembentukan peraturan daerah menjadi peluang konkret untuk mengakomodasi hukum pidana adat. Beberapa daerah seperti Bali, Aceh, dan Papua telah mulai mengatur secara spesifik tentang pengakuan dan implementasi hukum adat dalam Perda. Praktik baik ini dapat menjadi model bagi daerah lain untuk mengembangkan regulasi serupa yang sesuai dengan

karakteristik lokal masing-masing, sekaligus menjaga prinsip-prinsip dasar hukum nasional (Saraswati & Putu Sekarwangi, 2018).

Peluang penting lain terletak pada pengembangan sistem peradilan hybrid yang mengintegrasikan unsur-unsur hukum adat dalam proses peradilan formal. Konsep diversi adat dalam proses peradilan pidana anak, misalnya, menunjukkan bagaimana mekanisme adat dapat diakomodasi dalam sistem peradilan negara. Model semacam ini dapat diperluas ke berbagai jenis delik lainnya, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan HAM (Anjari, 2018).

Pendidikan dan pelatihan multidisiplin bagi aparat penegak hukum menjadi peluang strategis untuk menjembatani kesenjangan pemahaman. Program khusus tentang hukum adat dalam kurikulum pendidikan hukum, serta pelatihan lintas budaya bagi hakim dan jaksa, dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan unsur adat. Langkah ini akan memperkuat legitimasi hukum adat dalam sistem peradilan formal.

Peluang ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal dapat menjadi pendorong tidak langsung bagi penguatan hukum adat. Ketika masyarakat melihat nilai ekonomi dari pelestarian tradisi, termasuk sistem hukumnya, motivasi untuk mempertahankan dan mengembangkan hukum adat akan semakin kuat. Beberapa komunitas sudah mulai memanfaatkan sertifikasi produk berbasis hukum adat sebagai daya tarik wisata dan ekonomi kreatif.

Reformasi administrasi pemerintahan melalui e-government membuka peluang untuk mengintegrasikan sistem hukum adat dalam pelayanan publik. Pengembangan modul khusus tentang penyelesaian sengketa adat dalam sistem pelayanan terpadu dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap mekanisme hukum adat, sekaligus memastikan adanya pencatatan dan pengawasan yang memadai (Hidayat, 2017).

Kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat mempercepat pengembangan konsep hukum adat yang adaptif. Kolaborasi semacam ini dapat menghasilkan model-model penyelesaian sengketa adat kontemporer yang tetap mempertahankan nilai-nilai dasar, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Beberapa universitas telah memulai inisiatif semacam ini melalui klinik hukum adat dan program pendampingan masyarakat.

Peluang politis muncul dari semakin kuatnya representasi masyarakat adat dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Dengan adanya wakil-wakil masyarakat adat di berbagai tingkat pemerintahan, isu penguatan hukum adat mendapatkan saluran politik yang lebih efektif. Beberapa daerah bahkan telah membentuk lembaga khusus seperti Dewan Adat yang diakui secara formal oleh pemerintah daerah.

Perkembangan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana modern sejalan dengan banyak prinsip hukum adat. Pendekatan yang menekankan pemulihan daripada pembalasan ini membuka peluang bagi adaptasi mekanisme penyelesaian sengketa adat dalam sistem peradilan formal. Beberapa pengadilan sudah mulai mengadopsi model musyawarah dan mediasi adat dalam proses diversifikasi (Ivan, 2015).

Di tingkat internasional, jaringan masyarakat adat global menjadi peluang untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik. Indonesia dapat belajar dari negara-negara seperti Kanada, Selandia Baru, atau Norwegia yang telah mengembangkan model pengakuan hukum adat yang inovatif, sekaligus mempromosikan model Indonesia dalam forum-forum internasional.

Dengan memanfaatkan berbagai peluang ini secara optimal, hukum pidana adat tidak hanya dapat dipertahankan eksistensinya, tetapi justru dapat berkembang menjadi sistem hukum yang relevan dan efektif di era modern. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan untuk melakukan adaptasi kreatif - mempertahankan nilai-nilai inti sambil mengembangkan bentuk-bentuk baru yang sesuai dengan tantangan zaman. Pendekatan progresif semacam ini akan memastikan bahwa hukum pidana adat tetap menjadi *living law* yang benar-benar hidup dan bekerja dalam masyarakat Indonesia modern.

Kesimpulan

Eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum Indonesia menghadapi dinamika kompleks di era modern, di mana tantangan dan peluang muncul secara bersamaan. Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki dasar pengakuan dalam berbagai instrumen hukum—seperti UU Kekuasaan Kehakiman,

RKUHP, dan putusan Mahkamah Konstitusi—legitimasi hukum pidana adat masih bersifat ambigu dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Tantangan utama meliputi ketidakjelasan standar penerapan, potensi konflik dengan hak asasi manusia, resistensi dari kelompok modernis, serta kesenjangan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk memperkuat posisi hukum pidana adat melalui kebijakan progresif yang adaptif, seperti pengaturan lebih rinci dalam RKUHP, pemanfaatan teknologi untuk pendokumentasian, dan integrasi dengan konsep keadilan restoratif.

Penguatan hukum pidana adat ke depan memerlukan pendekatan yang seimbang antara pelestarian kearifan lokal dan penyesuaian dengan prinsip-prinsip hukum modern. Pertama, perlu penyusunan pedoman teknis yang jelas tentang ruang lingkup, mekanisme, dan batasan penerapan hukum adat, termasuk standar prosedur yang menjamin perlindungan HAM. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan multikultural dan pelatihan spesifik tentang hukum adat menjadi kunci agar mereka dapat menjalankan peran sebagai jembatan antara sistem hukum negara dan masyarakat adat. Ketika hukum pidana adat dapat beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya, ia tidak hanya akan bertahan sebagai *living law*, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sistem hukum Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Anjari, W. (2018). Eksistensi Delik Adat Dan Implementasi Asas Legalitas Hukum Pidana Materiil Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 328. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.328-335>
- Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 227-246. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178>
- Arrasuli, B. K. (2023). Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Rancangan KUHP : Problematika Asas Legalitas dan Over-Kriminalisasi. In *Unes Law Review* (Vol. 6, Issue 1, pp. 722-736). review-unes.com. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/879/626>

- Eka, R. I., & Do, D. (2016). Eksistensi Peradilan Adat Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Pakuan Justice Journal Of Law (Pajoul)*, 2(1), 63-73. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/3409>
- Fathurokhman, F. (2022). Hukum Pidana Adat Baduy. In *academia.edu*. <https://www.academia.edu/download/98259815/337609370.pdf>
- Handayani, T. A., & Prabowo, A. (2024a). Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional. In *Jurnal Hukum Ius Publicum* (Vol. 5, Issue 1, pp. 89-105). <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>
- Handayani, T. A., & Prabowo, A. (2024b). Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 89-105. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. In *Jurnal Edutech* (Vol. 4, Issue 2, pp. 1-9). ejournal.upm.ac.id. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2268>
- Hartanto, H., Rico Agung Satria Atmaja, Suyikati, & Arvita Hastarini. (2024). Adat (Budaya) Carok dalam Hukum Pidana di Indonesia. In *Literasi Hukum* (Vol. 8, Issue 1, pp. 27-44). <https://doi.org/10.31002/lh.v8i1.1522>
- Hastuti, Y. W. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Rantepao. Kabupaten Tana Toraja). In *Repository Unhas*. repository.unhas.ac.id. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/25813>
- Henry, D., Ackerman, M., Sancelme, E., Finon, A., Esteve, E., Nwabudike, L. C., Brancato, L., Itescu, S., Skovron, M. L., Solomon, G., Winchester, R., Learning, M., Cookbook, R., Husain, Z., Reddy, B. Y., Schwartz, R. A., Brier, J., Neal, D. E., Feit, E. M., ... Rello, J. (2020). Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat. In *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology* (Vol. 34, Issue 8, pp. 709.e1-709.e9).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032>

- Hidayat, R. (2017). Eksistensi Hukum Pidana Adat Ngata Toro Kecamatan Kulawi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Pidana Nasional. *Maleo Law Journal*. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/57>
- Istiqamah, D. T. (2018). Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. In *Veritas et Justitia*. core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/290052708.pdf>
- Ivan, Y. (2015). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Menangani Delik Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan Di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas *e-journal.uajy.ac.id*. <http://e-journal.uajy.ac.id/7139/%0Ahttp://e-journal.uajy.ac.id/7139/4/HK310334.pdf>
- Kaol, W. A. (2017). Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Ekp*, 13(3), 1576-1580. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15340>
- Komeni, W. H., & Widjajanti, E. (2024). Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1051-1059. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586>
- Kusyandi, A., Salsabila, S., & Murtiningsih, M. (2023). Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Yustitia*, 9(2). <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.205>
- Lase, S. M. N., Adinda, A., & Yuliantika, R. D. (2021). Reinterpretasi Makna Asas Legalitas sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Masyarakat Adat. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 53. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/22/109>
- Mulyadi, L. (2013). EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 225. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.225-246>
- Nugroho, M. C., Prasetyo, S. P., Gaol, N. C. L., & Putri, A. N. (2023). Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Baduy Ditinjau Dari Hukum Nasional. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 189-195.

Muhammad Ikral Azima

- <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1267>
- Nur Ali. (2021). Transformasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Sumber Hukum di Indonesia. In *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*. jurnal.staialhikmahdua.ac.id. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.67>
- Pandamdari, E. (2015). Dinamika pengakuan eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat. *Disertasi-2011*. http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/1/DIS/th_terbit/00000000000000084288/2011
- Pradnyana Yoga, K. A. S. (2023). Awig-Awig Sebagai Hukum Adat Di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 293. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4448>
- Prasisko, Y. G. (2019). Demokrasi Indonesia Dalam Masyarakat Multikultural. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2019.003.01.1>
- Rizani, R., Sukarni, S., Hanafiah, M., & Muhajir, A. (2024). Hukum Pidana dalam Adat Banjar: Integrasi Hukum Adat dan Hukum Pidana Nasional. In *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* (Vol. 2, Issue 2, pp. 817-842). shariajournal.com. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.574>
- Rusmasari, S., Guslan, V., Anggara, M. A., & ... (2025). Peran Lembaga Adat dalam Penegakan Hukum Pidana Adat Melayu Bengkulu. In *JURNAL MOTIVASI* ourhope.biz.id. <https://ourhope.biz.id/ojs/index.php/JP/article/download/112/91>
- Saraswati, & Putu Sekarwangi. (2018). Eksistensi Sanksi Adat Bali Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 251-261. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/101>
- Sudibyoy, A. (2020). Keberadaan Pidana Adat Dalam Mazhab Sejarah Dihubungkan Dengan Positivisme Hukum. *Journal Presumption of Law*, 2(1), 36-57. <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i1.338>
- Supriatin, H. U., & Setiawan, I. (2017). Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 198. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.323>

- Watkat, F. X., & Budiman, E. A. (2022). Hukum Pidana Adat "Antara Ada Dan Tiada." *Jurnal Ius Publicum*, 2(2), 242-264. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.38>
- Wijaya, W., & Nurdin, M. (2024). Penguatan Eksistensi Hukum Pidana Adat sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lokal di Indonesia. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1), 290. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.290-299>